



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**KECAMATAN TASIKMADU**

Jln. Jendral Ahmad Yani Telp .(0271) 495027 Fax. 495027 Kode Pos 57761 Tasikmadu.  
Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 142/54 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KECAMATAN TASIKMADU

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat Untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Camat melaksanakan kewenangan untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 pada Kecamatan Tasikmadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 pada Kecamatan Tasikmadu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU  
Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. mengevaluasi Naskah Rancangan Peraturan Desa (Perdes)  
Perubahan APBDesa beserta Lampirannya;
- b. mengevaluasi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa  
dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. mengevaluasi Rencana Anggaran Belanja (RAB).

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu  
pada tanggal                      Nopember 2021

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bag. Hukum Setda;
3. Kepala Dispermades Kab. Karanganyar;
4. Kepala Desa se-Kec. Tasikmadu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU  
NOMOR 142/ TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
EVALUASI RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA KECAMATAN TASIKMADU

SUSUNAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021 PADA KECAMATAN TASIKMADU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	JUNAIIDI PURWANTO, SH.MM	Camat Tasikmadu	Ketua
2.	Drs. HARJONO, M.Pd	Sekretaris Kecamatan Tasikmadu	Wakil Ketua
3.	A. FAJAR ISNAINI, SE.	Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Tasikmadu	Sekretaris
4.	Dra. UTIK, M.Si	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tasikmadu	Anggota
5.	SUNARDI, S.Sn	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Masyarakat Kecamatan Tasikmadu	Anggota

CAMAT TASIKMADU,



JUNAIIDI PURWANTO